

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN SYAFRUDDIN
TENTANG
JASA PENYIARAN BERITA KEHILANGAN**

Nomor : 152/RRI-BKT/PKS/LPU/04/2024

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joni Anwar.S.Sos
Jabatan : An Kepala RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Muhammad Yamin No.199, Aur Kuning, Aur Birugo
Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota
Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Syafruddin
No Telepon : 082387044856
Alamat : Tilatang Kamang Kab Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama *Penyiaran Spot Adlibs Berita Kehilangan, di RRI Bukittinggi*
- (2) *Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Spot Iklan berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;*

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban memutarakan Spot Iklan Berita Kehilangan Pada Tanggal 1 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB (Prime Time) melalui Programa 1 .
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi - Materi yang dibutuhkan dalam Produksi tersebut;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan Produksi Program sesuai dengan yang disepakati;
- (4) PIHAK PERTAMA berhak menyediakan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan dengan cara menyettor langsung ke rekening kas Negara melalui **Billing Simponi**
- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 1 Mei 2024 dan jatuh tempo pembayaran
 - (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jasa Penyiaran Spot Adlibs, Berita Kehilangan : 1 x Rp. 45.000
- (2) Total biaya pada ayat 1 (satu) sebesar Rp. 45.000 (Empat puluh lima ribu rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran pada ayat 3 (tiga) mengacu pada P

Pasal 5

TARIF

Pasal 6

DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNPB Terutang pada tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran

dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8


PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

1Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

An. Kepala
KaSub Bag TU


Joni Anwar.S.Sos
NIP. 19670331 199203 1 004

PIHAK KEDUA


Syafruddin